

PENDIDIKAN GURU DI ERA SERTIFIKASI PENDIDIK

0. PENDAHULUAN

Dokumen Laporan Satuan Tugas Pengajaran sebagai Profesi ” *A Nation Prepared: Teachers for the 21st Century*, pada tahun 1986 ”merekomendasikan , antara lain perlunya standarisasi dalam pendidikan guru dan restrukturisasi pendidikan guru. Gaung rekomendasi ini secara tidak langsung mempengaruhi pula perubahan kebijakan pemerintah Indonesia dalam merumuskan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas berikut PP 19 tentang Standa Nasional Pendidikan serta Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) No 14 tahun 2005 berikut RPP Guru. Dalam dokumen-domekumen ini termaktub ihwal keharusan pemerintah merumuskan standarisasi pendidikan, khususnya PP 19 tahun 2005 yang merusmuskan standar pendidikan, yang antara lain mencakup standar isi, proses dan kelulusan. Pada Bab II tentang Standar Isi, Pasal 9 menegaskan bahwa ’kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk setiap program studi.”

Sementara itu pada UUGD, Bab IV tentang Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi Tenga Pendidik hanya ditegaskan bahwa Kompetensi guru mencakup: Kompetensi Pedagogik, Kepribadian, Profesional, dan Sosial. Hal yang sama ditegaskan dalam PP 19 Bab VI tentang Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan, khususnya Pasal 28, Ayat 2.

Bila memperhatikan pesan dalam dokumen-dokumen tersebut dikaitkan dengan pendidikan guru sebagaimana diatur dalam UUGD dan RPP tentang Guru tentu timbul pertanyaan, antara lain: (1) Apakah perguruan tinggi, dalam hal ini Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) cukup mengembangkan standarnya sendiri-sendiri?; (2) Apakah rumusan kompetensi guru sebagaimana tertuang dalam UUGD dan RPP Guru sudah cukup memadai rumusan kompetensi yang dibutuhkan guru untuk setiap mata pelajaran? Jika jawaban atas ke dua pertanyaa di atas, ”Tidak” tentu perlu upaya perumusan standar pendidikan guru yang untuk tiap bidang atau mata pelajaran sangat spesifik.

Tulisan ini mencoba meneropong perlunya standarisasi dalam penyelenggaraan pendidikan guru, antara lain dari sisi isi, proses, dan standar kelulusan yang harus

dikembangkan dalam perspektif regional bahkan internasional mengingat guru sebagai tenaga profesional ke depan akan semakin terbuka.

1. Standarisasi Pendidikan Guru

Standarisasi pendidikan guru tidak hanya sebatas pemberian lisensi atau sertifikat profesi melainkan harus diawali dari penentuan kriteria yang terstandar bagi yang akan memasuki pendidikan guru, penentuan standar kelulusan, hingga pemantuan kompetensi guru di lapangan.

Dalam khazanah pengembangan kurikulum, khususnya dalam model pengembangan kurikulum berbasis kompetensi ada beberapa langkah yang harus ditempuh dalam pengembangan standar pendidikan guru sebagai salah satu komponen kurikulum. Dengan menggunakan model sistematis dalam pengembangan kurikulum yang dikembangkan dari model Tyler, tahapan pengembangan mencakup:

- a. Analisis kebutuhan, pada tahap ini perlu diidentifikasi kebutuhan lulusan pendidikan guru dengan melihat: (1) standar isi mata pelajaran bahasa asing di jenjang pendidikan dasar dan menengah; (2) standar kompetensi guru mata pelajaran yang bersangkutan dengan melakukan kaji banding dengan kompetensi yang dikembangkan di negara yang menjadi rujuk mutu; (3) identifikasi terhadap kompetensi guru mata pelajaran yang bersangkutan misalnya studi pelacakan sehingga diketahui kompetensi guru di harapkan oleh pemakai lulusan.

Pengembangan standar kompetensi guru berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang selanjutnya dirumuskan ke dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar yang antara lain dapat mencakup: (1) memiliki pengetahuan bidang pendidikan secara umum; (2) menguasai keterampilan interpersonal, kemampuan berkomunikasi dengan orang lain, siswa, sejawat dan dengan lingkungannya; (3) memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mendalam pada bidangnya (mata pelajaran yang akan diajarkannya) (4) memiliki sikap dan kepribadian guru yang unggul; (5) memiliki wawasan yang luas; (6) memiliki pengetahuan dan keterampilan pedagogik, antara lain, kemampuan merencanakan, memilih dan mengorganisasikan bahan ajar, menyampaikan

bahan ajar, mengelola dan mengevaluasi pembelajaran, memiliki pengetahuan akan perkembangan peserta didik, teori dan prinsip belajar, memiliki kemampuan mengidentifikasi strategi dan gaya belajar pembelajar dan berkemampuan mengembangkannya; (6) memiliki pengetahuan dan keterampilan menggunakan berbagai teknologi pendidikan yang sesuai dengan karakteristik pembelajar dan dapat menunjang pencapaian tujuan pembelajaran. Rumusan tiap kompetensi dasar tersebut selanjutnya dikembangkan ke dalam indikator-indikator kinerja untuk menentukan ketercapaian kompetensi dasar dan standar kompetensi guru mata pelajaran yang bersangkutan.

- c. Pengembangan perangkat tes dan non-tes untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi guru.
- d. Validasi terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar guru berikut perangkat tes dan non-tes untuk uji kompetensi guru bahasa dilakukan dengan dua tahap. Pertama oleh guru bahasa mata pelajaran yang bersangkutan di lapangan untuk memperoleh masukan terhadap peta kompetensi. Kedua, validasi oleh para ahli yang relevan dengan mata pelajaran, ahli metodologi dan materi ajar, ahli psikologi belajar, dan ahli evaluasi pengajaran. Hasil validasi oleh guru dan ahli antar bidang diharapkan akan menghasilkan rumusan standar kompetensi dan kompetensi dasar guru terukur dan sebanding dengan standar guru yang ada di negara yang menjadi rujukan mutu (*benchmarking*) pada standar internasional. Hasil validasi ini harus menghasilkan rumusan standar kompetensi dan kompetensi dasar tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Masing-masing tingkat harus dinyatakan dengan indikator-indikator yang terukur.
- e. Uji coba standar kompetensi dan kompetensi dasar guru di lapangan. Uji coba ini penting memperoleh masukan dari lapangan terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar guru yang telah divalidasi.
- f. Perumusan akhir standar kompetensi dan kompetensi dasar guru.
- g. Penerapan standar kompetensi dan kompetensi dasar guru.
- h. Evaluasi secara periodik terhadap standar kompetensi dan kompetensi guru

dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi.

2. Pendekatan Dalam Pendidikan Guru di Era Sertifikasi

